

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
PENGANTI NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penanganan Konflik Sosial dapat diselesaikan.

Rancangan Peraturan Daerah ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian besar harapan kami Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjadi bahan dan memberikan gambaran akan penting dan strategisnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada ibu pertiwi.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan menjadikannya negara yang adil dan makmur serta diberi rahmat dan ampunan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyumas,



Eko Heru Surono, S.Sos
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196704251989031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	5
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	5
B. Ruang Lingkup Materi.....	5
BAB IV PENUTUP	6
A. Simpulan	6
B. Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Pada saat Perda tersebut disusun, kondisi sosial masyarakat serta dinamika konflik masih berada pada situasi yang relatif berbeda dengan perkembangan saat ini. Setelah kurang lebih 6 tahun berjalan, berbagai evaluasi terhadap pelaksanaannya menunjukkan bahwa Perda tersebut memerlukan penguatan, penyempurnaan, dan penyesuaian terhadap kondisi aktual saat ini.

Perubahan karakter, pola, dan sumber konflik sosial merupakan salah satu alasan utama pentingnya pembaruan Perda. Konflik yang dahulu didominasi isu horizontal antar kelompok masyarakat kini semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, penyebaran informasi yang masif melalui media sosial, kebutuhan ekonomi, perubahan struktur sosial, hingga gesekan kepentingan politik. Perubahan-perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap kebutuhan mekanisme deteksi dini, sistem penanganan cepat, serta strategi pemulihan pasca konflik yang lebih komprehensif dan responsif.

Selain itu, implementasi Perda 11 Tahun 2019 menunjukkan bahwa beberapa ketentuan belum mampu memberikan efek operasional yang memadai. Beberapa hambatan tersebut meliputi masih terbatasnya koordinasi lintas perangkat daerah, belum optimalnya peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, lemahnya integrasi data dan analisis situasi, serta belum jelasnya mekanisme pendanaan dan evaluasi. Situasi ini menuntut adanya penguatan regulasi agar pelaksanaan penanganan konflik dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

Di sisi lain, perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional juga mempengaruhi kebutuhan penyelarasan Perda. Penyesuaian terhadap norma baru terkait sistem peringatan dini, perlindungan masyarakat, penanggulangan krisis, dan tata kelola pemerintahan daerah harus dilakukan agar tidak terjadi disharmonisasi hukum. Harmonisasi regulasi tersebut penting untuk memastikan bahwa penanganan konflik sosial di daerah sejalan dengan kerangka hukum nasional serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan dinamika internal maupun eksternal tersebut, perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 menjadi sangat penting. Perubahan ini diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang lebih adaptif, komprehensif, dan efektif dalam mencegah serta menangani potensi konflik sosial. Selain itu, pembaruan Perda juga bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan harmoni sosial di wilayah daerah. Bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban umum merupakan prasyarat utama keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Banyumas. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 telah menjadi instrumen hukum utama, namun dalam implementasinya diperlukan penyesuaian terhadap dinamika regulasi pusat dan kebutuhan faktual di daerah.

Melalui perubahan Perda ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan instrumen hukum yang lebih siap menghadapi tantangan sosial, lebih

sensitif terhadap dinamika masyarakat, serta mampu mendorong terciptanya lingkungan yang aman, toleran, dan kondusif bagi seluruh warga.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini menggambarkan berbagai kelemahan, kekurangan, tantangan, dan nomenklatur yang tidak sesuai yang ditemukan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019. Identifikasi masalah yang dimaksud adalah :

1. perlunya sinkronisasi nomenklatur perangkat daerah (Bakesbangpol).
2. perlunya penyempurnaan pasal yang dianggap tidak efektif dan tidak relevan, diantaranya terdapat beberapa Pasal yang isinya hampir sama mengenai Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 17).
3. perlunya penyempurnaan pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat (Pasal 20).
4. perlunya menghapus Pasal yang dinilai kurang efektif dan tumpang tindih (Pasal 6 dan Pasal 9).
5. perlunya menambahkan format rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dalam Lampiran Perda.
6. perlunya penambahan Pasal yang mengatur tentang upaya pencegahan konflik sosial melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama serta Forum Pembauran Kebangsaan.
7. perlunya penambahan materi yang bermuatan lokal.

C. Tujuan Penyusunan

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah melakukan penyempurnaan substansi dalam Perda Nomor 11 Tahun 2019 agar lebih responsif dan aplikatif terhadap perkembangan kondisi sosial, serta memperkuat efektivitas penanganan konflik sosial di Kabupaten Banyumas.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mencegah, menangani, menghentikan, dan memulihkan konflik sosial secara cepat, tepat, dan terkoordinasi melalui aturan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika sosial.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penganganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Sejak Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 diterapkan, dinamika sosial di masyarakat mengalami perubahan signifikan, seperti:

1. meningkatnya pola konflik baru berbasis media sosial/digital,
2. bertambahnya penduduk pendatang yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial,
3. munculnya konflik antar kelompok akibat perebutan sumber daya ekonomi,
4. meningkatnya kasus intoleransi di beberapa wilayah.

Perubahan ini menuntut regulasi yang lebih responsif, adaptif, dan sesuai dengan kondisi aktual.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dinilai masih lebih banyak mengatur penanganan *saat konflik terjadi*, sementara aspek pencegahan konflik (*early warning dan early action*) perlu diperkuat. Perubahan Peraturan Daerah ini diperlukan agar mekanisme deteksi dini, pelaporan cepat, mediasi, penguatan peran masyarakat adat, tokoh agama, dan organisasi lokal dapat dilaksanakan lebih efektif. Penyesuaian dengan Kebijakan dan Peraturan yang lebih tinggi, pembaruan pedoman nasional penanganan konflik sosial, penyesuaian peraturan teknis kementerian, perubahan pedoman pembentukan peraturan daerah sehingga harmonisasi perda menjadi penting.

Perubahan peraturan daerah bertujuan memastikan kesesuaian dengan UU Nomor 7 Tahun 2012, PP Nomor 2 Tahun 2015, serta aturan terbaru terkait pemerintahan daerah dan perlindungan HAM. Kelembagaan penanganan konflik perlu diperjelas, Implementasi Peraturan Daerah menunjukkan perlunya kejelasan tugas dan fungsi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, pengaturan koordinasi antara kecamatan, desa, dan aparat keamanan, memperkuat peran Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), mempertegas alur komando dan penanggung jawab setiap tindakan penanganan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Landasan Filosofis
Menciptakan rasa aman dan harmoni sebagai bagian dari perwujudan sila ke-3 Pancasila.
2. Landasan Sosiologis
Mengantisipasi perseteruan kelompok masyarakat yang berdampak pada disintegrasi sosial di Kabupaten Banyumas.
3. Landasan Yuridis
Penyesuaian dengan regulasi yang mengatur tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, regulasi yang mengatur tentang Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), regulasi yang mengatur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta regulasi yang mengatur tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan matriks rancangan, arah perubahan difokuskan pada:

1. Penyesuaian Ketentuan Umum (Pasal 1)
 - Perubahan definisi "Badan" disesuaikan dengan nomenklatur terbaru menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.
 - Penambahan definisi tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Penambahan definisi tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Penambahan definisi tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Penambahan definisi tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menyisipkan satu Pasal antara Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu Pasal 3A yang mencakup terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan konflik.
3. Penyempurnaan Pasal 4 yang mencakup terkait Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
4. Menghapus ketentuan Pasal 6 karena tidak efektif dan sudah tercakup dalam Pasal 4.
5. Menghapus ketentuan Pasal 9 yang mencakup tentang koordinasi pencegahan konflik terpadu penanganan konflik sosial karena substansinya sudah tercakup dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
6. Penyempurnaan Pasal 17 yang mencakup tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
7. Penyempurnaan Pasal 18 yang mencakup tentang tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
8. Penyempurnaan Pasal 20 yang mencakup tentang Peran Serta Masyarakat dengan menambahkan materi muatan lokal yaitu bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan konflik sosial dan terkait penghargaan bagi masyarakat yang ikut berperan serta aktif dalam penanganan konflik.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Perubahan terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2019 mencakup 8 pasal (sekitar 28% dari total 28 pasal). Perubahan ini bersifat krusial untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas koordinasi antarlembaga dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Banyumas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:
Mendorong penyusunan Raperda Perubahan jika ditemukan kebutuhan nyata. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan atau kebutuhan penyesuaian, pemerintah daerah dapat menyusun Raperda Perubahan untuk memperkuat mekanisme pencegahan, penanganan cepat, dan pemulihan pasca konflik.

Memperkuat kapasitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama serta Forum Pembauran Kebangsaan melalui pelatihan khusus, peningkatan koordinasi lintas dinas/sektoral, perlu diperkuat agar Tim dan Forum dapat merespons potensi konflik maupun konflik yang terjadi dengan cepat, tepat, dan efektif.

Memaksimalkan peran masyarakat dalam pencegahan konflik.

Pemerintah perlu memperluas program edukasi, dialog publik, dan pemberdayaan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyelesaian konflik secara damai dan partisipatif.

Meningkatkan sistem deteksi dini melalui pemanfaatan teknologi informasi, jaringan intelijen sosial, dan laporan warga dapat dioptimalkan guna mengidentifikasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengangan Konflik Sosial.

Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah.

Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini Daerah.

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.